



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

**Jumrodah**, bertempat tinggal di Perum Griya Sekar Utama B21, RT. 007. RW. 008, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 11 September 2024 dengan Register Nomor : 72/Pdt.P/2024/PN Kdl, telah mengajukan permohonan Perubahan Bulan Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Kendal pada 4 September 2018, Anak ke satu dari pasangan suami isteri Tonny Kurniawan dan Jumrodah yang melangsungkan pernikahan di Kendal tanggal 29 April 2017;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3324-LU-24092018-0001 tertanggal 24 September 2018 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Kendal pada tanggal 4 Agustus 2018 Anak ke satu laki laki dari pasangan suami isteri Tonny Kurniawan dan Jumrodah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendal dimana dalam Akta tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis 4 Agustus 2018 Seharusnya 4 September 2018;

Hal 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk membetulkan bulan lahir Anak Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah bulan lahir di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan pada bulan lahir Anak Pemohon, yang semula tertulis 4 Agustus 2018 menjadi 4 September 2018;
5. Bahwa bersama dengan surat permohonan ini Pemohon melampirkan :
  1. FC KTP , dengan NIK 3324155008840001 atas nama Jumrodah;
  2. FC KK dengan Nomor 3324082610230008 atas nama kepala keluarga Tonny Kurniawan;
  3. FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/ 37/IV/2017;
  4. FC KIA dengan NIK 3324150408180001 atas nama Mahameru Putra Kurniawan;
  5. FC Catatan periksa Kehamilan dari Bidan Desa Bandengan Kendal yang menjelaskan tentang Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT), dan Hari Taksiran Persalinan (HTP) dan kondisi kesehatan kehamilan Ibu serta **umur Kehamilan;**
  6. FC Surat keterangan lahir dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang menerangkan bahwa Ny. Jumrodah melahirkan pada hari Selasa **Tanggal 04 September 2018;**
  7. FC Bukti pembayaran RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang menerangkan bahwa Ny. Jumrodah masuk rumah sakit untuk melahirkan tanggal 04 September 2018 dan keluar pada tanggal 07 September 2018;
6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3324-LU-24092018-0001 dari 4 Agustus 2018 menjadi 4 September 2018;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak merubah Bulan Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3324155008840001 atas nama : Jumrodah, diberi tanda P-1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/37/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah tertanggal 29 April 2017, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3324082610230008 atas nama Kepala Keluarga Tonny Kurniawan, diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LU-24092018-0001 tertanggal 24 September 2018 atas nama Mahameru Putra Kurniawan, diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor : 3324150408180001 atas nama Mahameru Putra Kurniawan, diberi tanda P-5;

Hal 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil dari Bidan Desa Bandengan Kendal yang menjelaskan tentang Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) dan Hari Taksiran Persalinan (HTP) dan kondisi kesehatan kehamilan Ibu serta umur Kehamilan, diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Pengantar Nomor 16/9/XI/24 tertanggal 9 September 2024, diberi tanda P-7;
- Fotokopi bukti pembayaran RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang menerangkan bahwa Ny. Jumrodah masuk rumah sakit untuk melahirkan tanggal 04 September 2018 dan keluar pada tanggal 07 September 2018 tertanggal 07 September 2018, diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang menerangkan bahwa Ny. Jumrodah melahirkan pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ina Yuliana Safitri:**

- Bahwa Saksi sebagai Saksi atas permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal, dikarenakan hendak merubah bulan lahir Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis "Agustus" akan diganti menjadi "September";
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama "Mahameru Putra Kurniawan", yang lahir pada tanggal 4 September 2018 tetapi di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal 4 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tonny Kurniawan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Mahameru Putra Kurniawan;

Hal 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

## 2. Tarmani;

- Bahwa Saksi sebagai Saksi atas permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal, dikarenakan hendak merubah bulan lahir Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis "Agustus" akan diganti menjadi "September";
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama "Mahameru Putra Kurniawan", yang lahir pada tanggal 4 September 2018 tetapi di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal 4 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tonny Kurniawan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Mahameru Putra Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak memperbaiki Bulan Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Hal 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, meliputi :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata menyatakan dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat, sedangkan Saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibandingkan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan ternyata menurut Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang

Hal 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Perum Griya Sekar Utama B21, RT.007, RW.008, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana terdapat pada bukti surat P-1, P-3 dan P-7, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Negeri Kendal berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** yang pada pokoknya agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3324-LU-24092018-0001 dari 4 Agustus 2018 menjadi 4 September 2018, akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum ke-2* permohonan Pemohon, dimana Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang pada pokoknya menyatakan Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Agustus 2018 anak kesatu laki-laki dari Ayah Tonny Kurniawan dan Ibu Jumrodah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5 dan P-9 pada pokoknya menyatakan Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 September 2018, selain itupula berdasarkan keterangan Saksi Ina Yuliana Safitri yang merupakan Adik Kandung Pemohon dan Saksi Tarmani yang merupakan Bapak Kandung Pemohon pada saat persidangan menerangkan Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang pada pokoknya menyatakan Hari Taksiran Persalinan (HTP) pada tanggal 31-8-18;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang dikeluarkan oleh Kasir RSUD Dr. H. Soewondo pada tanggal 7 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan Bayi Ny. Jumrodah tanggal lahir 04/08/2018, namun dalam bukti surat tersebut tercantum Pemohon masuk ke RSUD Dr. H. Soewondo pada tanggal 04/09/2018 dan keluar pada tanggal 07/09/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena terdapat perbedaan bulan lahir Anak Pemohon yaitu Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Agustus 2018 sebagaimana terdapat pada bukti surat P-4 dan Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 September 2018 sebagaimana terdapat pada bukti surat P-3, P-5 dan P-9, maka Hakim akan mempertimbangkan keterkaitan antara bukti surat dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila disandingkan antara bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LU-24092018-0001 tertanggal 24 September 2018 atas nama Mahameru Putra Kurniawan dengan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Lahir dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang menerangkan bahwa Ny. Jumrodah melahirkan pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018, dimana bukti surat P-9 tersebut diterbitkan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 4 September 2018 sedangkan bukti surat P-4 diterbitkan pada tanggal 24 September 2024, maupun berdasarkan keterangan Saksi Ina Yuliana Safitri dan Saksi Tarmani yang

Hal 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 September 2018, dengan demikian menurut Hakim terdapat kesesuaian antara bukti surat P-9 dengan Saksi Ina Yuliana Safitri maupun Saksi Tarmani sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa Anak Pemohon yang bernama Mahameru Putra Kurniawan lahir pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3324-LU-24092018-0001 dari 4 Agustus 2018 menjadi 4 September 2018, oleh karena itu terhadap **petitum ke-2 tersebut beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-3** yang pada pokoknya agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum pada **petitum ke-2** diatas dikabulkan oleh Hakim, oleh karenanya untuk tertib administrasi kependudukan Hakim Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, oleh karena itu mengenai **petitum ke-3 inipun patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat **petitum ke-1** permohonan dari Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu **patut pula untuk dikabulkan**, dengan demikian **petitum ke-1 ini patut untuk dikabulkan pula;**

Hal 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dibawah ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata, Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 1866 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3324-LU-24092018-0001 dari 4 Agustus 2018 menjadi 4 September 2018;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendal dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Sri Yanto,S.E.,S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Sri Yanto,S.E.,S.H.,M.M.**

**Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.**

Hal 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kdl